

URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL

The Urgency of Formulating Sanctions for Convicted Persons Who Fail to Carry Out Community Service Sentences

Elita Inas Putrihartiwi^{1*}

Diana Haiti²

^{1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:

elitainasputrihartiwi@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Namun demikian, pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pelaksanaan pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya formulasi sanksi yang jelas terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial mengakibatkan lemahnya kepastian hukum serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengatur bentuk dan mekanisme pemberian sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial guna menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, mewujudkan kepastian hukum, serta mendukung pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci:

Pidana Kerja Sosial
Formulasi Sanksi
Kebijakan Hukum Pidana

Keywords:

Community Service
Sanction Formulation
Criminal Law Policy

Abstract

This study aims to analyze the urgency of formulating sanctions against convicted persons who fail to carry out community service sentences within the Indonesian criminal justice system. Community service, as one of the principal punishments regulated under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, represents a criminal law reform that promotes a more humane and restorative sentencing approach. However, the legal consequences for convicted persons who fail to perform community service have not been explicitly regulated, creating legal uncertainty and reducing the effectiveness of its implementation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that the absence of clear sanction provisions for convicted persons who fail to perform community service weakens legal certainty and hinders the achievement of sentencing objectives. Therefore, it is necessary to formulate a criminal law policy that explicitly regulates the types and mechanisms of sanctions for offenders who fail to perform community service in order to ensure the effectiveness of court judgments, provide legal certainty, and support the ongoing reform of Indonesian criminal law.

Submit Tgl.: 12-Mei-2026

Diterima Tgl.: 30-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 01-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan,

pembinaan, dan reintegrasi sosial (*restorative justice*). Pergeseran tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Kehadiran pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek sehingga diharapkan mampu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, meminimalisasi dampak negatif pemenjaraan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan sosial oleh terpidana.¹

Pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan bentuk pemidanaan yang mengutamakan tanggung jawab sosial terpidana dibandingkan dengan pembatasan kemerdekaan. Melalui pelaksanaan pekerjaan sosial, terpidana diharapkan tetap dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat tanpa kehilangan fungsi sosialnya. Selain itu, pidana kerja sosial juga memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.²

Meskipun demikian, pengaturan mengenai pidana kerja sosial dalam KUHP baru masih menyisakan persoalan hukum, khususnya terkait dengan tidak adanya formulasi sanksi yang secara tegas mengatur akibat hukum apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan pidana. Di satu sisi, terpidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan pidana kerja sosial sesuai putusan pengadilan, namun di sisi lain belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dijalankan tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya formulasi kebijakan hukum pidana yang memberikan kepastian mengenai bentuk sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pidana kerja sosial agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif.³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **"Urgensi Formulasi Sanksi terhadap Terpidana yang Tidak Menjalankan Pidana Kerja Sosial"** menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis urgensi pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial serta merumuskan formulasi kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial, dan mendukung terwujudnya tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap urgensi formulasi sanksi bagi terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial dalam perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia.³

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

¹ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 87

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 145

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13

berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pemidanaan, tujuan pemidanaan, pidana kerja sosial, serta kebijakan hukum pidana berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.⁴

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan pidana kerja sosial dan permasalahan hukum yang muncul akibat belum adanya formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial. Selanjutnya, penelitian bersifat analitis karena melakukan analisis terhadap kekosongan norma tersebut serta merumuskan formulasi kebijakan hukum pidana yang dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas pidana kerja sosial, kebijakan hukum pidana, dan pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai norma hukum, teori, serta doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai urgensi formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pidana penjara menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terpidana. Melalui pidana kerja sosial, negara berupaya menciptakan mekanisme pemidanaan yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengurangi dampak negatif dari pidana penjara jangka pendek.⁶

Secara konseptual, pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang mewajibkan terpidana melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat tanpa memperoleh upah. Jenis pidana ini diterapkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, keadaan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam KUHP baru, penerapan pidana kerja sosial juga harus memperhatikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 151.

persetujuan terpidana, kondisi fisik dan psikis, serta kemampuan terpidana dalam melaksanakan pekerjaan sosial yang diperintahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang tetap menghormati hak asasi manusia.

Keberadaan pidana kerja sosial tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan korban, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep tersebut sejalan dengan teori pemidanaan modern yang memandang bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif, proporsional, dan berkeadilan.⁷³

Meskipun demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat mengurangi efektivitas pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pemidanaan yang diharapkan mampu mengurangi penggunaan pidana penjara.⁸

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh pengaturan mengenai tata cara pelaksanaannya, tetapi juga bergantung pada adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh terpidana. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang mengatur secara tegas mengenai akibat hukum bagi terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana diamanatkan dalam KUHP baru.⁹

B. Urgensi Formulasi Sanksi terhadap Terpidana yang Tidak Menjalankan Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu inovasi dalam sistem pemidanaan Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran jenis pidana ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pidana penjara sebagai instrumen utama pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif. Melalui pidana kerja sosial, terpidana diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara, sehingga dampak negatif dari pemenjaraan dapat diminimalisasi.¹⁰

Walaupun demikian, efektivitas penerapan pidana kerja sosial masih menghadapi berbagai kendala normatif. Salah satu persoalan yang paling mendasar adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 24.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 98.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 148.

Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila terpidana mengabaikan kewajibannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum sekaligus mengurangi efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok.

Dalam perspektif negara hukum, setiap putusan pengadilan wajib dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pidana kerja sosial harus didukung oleh perangkat hukum yang mampu menjamin kepatuhan terpidana terhadap putusan tersebut. Apabila hukum tidak mengatur konsekuensi atas ketidakpatuhan terpidana, maka tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan penegakan keadilan tidak akan tercapai secara optimal. Keadaan demikian juga berpotensi menurunkan wibawa lembaga peradilan karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan secara efektif.¹¹

Urgensi perumusan sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Menurut asas tersebut, setiap norma hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran. Ketidadaan aturan mengenai bentuk sanksi menyebabkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang sama dalam menentukan langkah hukum terhadap terpidana yang tidak memenuhi kewajiban menjalankan pidana kerja sosial.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), formulasi sanksi merupakan bagian penting dalam proses pembentukan hukum pidana. Kebijakan formulasi tidak hanya menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, tetapi juga mengatur mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian apabila pidana tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang secara tegas mengatur bentuk sanksi bagi terpidana yang mengabaikan kewajiban menjalankan pidana kerja sosial, misalnya melalui penggantian dengan pidana lain, penambahan kewajiban tertentu, atau mekanisme lain yang tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan tujuan pemidanaan.¹²

Selain aspek normatif, keberadaan sanksi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung keberhasilan implementasi pidana kerja sosial. Ancaman sanksi yang jelas akan mendorong terpidana untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela sehingga tujuan pidana kerja sosial sebagai sarana pembinaan dapat tercapai. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsekuensi hukum yang tegas, pidana kerja sosial berpotensi dipandang sebagai bentuk pidana yang tidak memiliki daya paksa, sehingga efektivitasnya dalam sistem pemidanaan menjadi berkurang. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang menghendaki adanya sistem pemidanaan yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka menyempurnakan sistem pemidanaan nasional. Pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga memperkuat tujuan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 169

¹² M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 134.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Kehadiran pidana kerja sosial diharapkan mampu menjadi alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan sosial oleh terpidana. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan kelemahan, khususnya belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan. Ketiadaan formulasi sanksi tersebut mengakibatkan munculnya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta melemahkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui penerapan pidana kerja sosial. Oleh karena itu, formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial menjadi suatu kebutuhan yang mendesak sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara jelas mengenai bentuk sanksi, mekanisme penjatuan, serta prosedur pelaksanaannya agar mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan terpidana terhadap putusan pengadilan, memperkuat kewibawaan lembaga peradilan, serta mendukung terwujudnya sistem pemidanaan nasional yang efektif, adil, dan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2019). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2019). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2020). Hukum pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2014). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Zulfa, E. A. (2022). Perkembangan sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.